



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.421, 2015

KEMENPERIN. Industri. Kendaraan Bermotor.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015
TENTANG
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendalaman dan pengembangan manufaktur industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri sepeda motor serta meningkatkannya. investasi di bidang manufaktur mulai dari pembuatan komponen di dalam negeri untuk menghasilkan kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan sepeda motor yang berdaya saing global;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan dan pendalaman struktur industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menciptakan kemandirian industri dalam negeri, perlu mengatur tingkat keteruraian kendaraan yang diimpor dalam keadaan terurai sama sekali (Completely Knocked Down/CKD) dan kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD);

- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan serta penumbuhan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 80/M-IND/PER/9/2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk melakukan proses manufaktur kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29100 untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
2. Perusahaan Industri Sepeda Motor adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk manufaktur kendaraan bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 30911 untuk Sepeda Motor.
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03, Pos 87.04 dan Pos 87.05.
4. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos 87.11.
5. Sedan [U2] adalah kendaraan bermotor dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang (boxes) yang terdiri dari ruang motor penggerak, ruang penumpang, dan ruang bagasi yang masing-masing ruang tersekat secara permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk tidak lebih dari 2 (dua) baris.
6. Kendaraan Penumpang (4x2) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak dua roda.
7. Kendaraan Penumpang (4x4) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak empat roda.[U3]
8. Bus adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.
9. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.
10. Traktor Jalan untuk Semi Trailer atau Tractor Head adalah kendaraan yang dikonstruksi terutama untuk menarik.
11. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (Completely Knocked Down/CKD), yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor CKD [U4] adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau sepeda motor dalam keadaan terurai dan sekurang-kurangnya terdiri dari Komponen Utama Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk tujuan pembuatan kendaraan bermotor.

12. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD), yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor IKD[U5] [U6] adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai dan belum lengkap yang digunakan untuk tujuan pembuatan kendaraan bermotor.
13. Komponen Kendaraan Bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
14. Komponen Utama Kendaraan Bermotor adalah bagian dari kendaraan bermotor yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
15. Penyambungan bodi adalah kegiatan dalam proses perakitan bodi yang dapat dilakukan dengan cara disambung, direkatkan, dibaut, dikeling, dan cara lain yang serupa.
16. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NIK adalah kombinasi karakter berupa huruf dan/atau angka yang dipasang/dicetak pada kendaraan bermotor oleh Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor untuk tujuan identifikasi sesuai SNI 09-1411-2000 atau revisinya.
17. Surat Penetapan Kode Perusahaan adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menetapkan bahwa Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat menerapkan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK).
18. Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor adalah surat pengakuan yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan nasional untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur kendaraan bermotor.
19. Kode perusahaan adalah 3 (tiga) karakter pertama dari 17 (tujuh belas) karakter pada NIK.
20. Pendalaman Manufaktur adalah Komitmen Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor untuk melakukan pentahapan penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor lokal yang diketahui oleh Direktur Jenderal.
21. Surat Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menerangkan bahwa suatu Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD [U7] dan/atau Kendaraan Bermotor IKD.
22. Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD adalah Surat yang menerangkan bahwa suatu Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor

Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat melakukan importasi komponen yang sudah diproduksi di dalam negeri dan tercantum dalam Lampiran keteruraian Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) Kelompok C.

23. Surveyor adalah Perusahaan Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan verifikasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi untuk dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD.
24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan industri Sepeda Motor pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
26. Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan industri Sepeda Motor pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

Pasal 2

- (1) Proses manufaktur Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor terdiri dari:
 - a. Pencetakan bodi;
 - b. Penyambungan bodi;
 - c. Pengecatan bodi;
 - d. Perakitan komponen utama;
 - e. Perakitan kendaraan bermotor (assembling); dan
 - f. Pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat:
 - a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan/atau

- b. mensubkontrakan kepada Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor dalam negeri, dengan ketentuan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor hasil manufaktur dikembalikan kepada perusahaan industri yang bersangkutan.
- (3) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dituangkan dalam suatu perjanjian.

Pasal 3

Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dalam melakukan kegiatan proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan pemberdayaan industri Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki:
 - Izin Usaha Industri Kendaraan Bermotor;a.
 - b. Surat penetapan Kode Perusahaan dalam rangka kesiapan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor/NIK; dan
 - c. Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan/atau Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor.
- (2) Kode perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode yang menandakan bahwa perusahaan dimaksud merupakan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor secara nasional maupun internasional.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memproduksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03, Pos 87.04, Pos 87.05, dan Pos 87.11.
- (2) Kendaraan bermotor dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03, Pos 87.04, Pos 87.05, dan Pos 87.11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kendaraan pengangkutan orang jenis:

1. Bus dengan Gross Vehicle Weight (GVW) tidak lebih dari 5 ton;
 2. Bus dengan Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton;
 3. Bus dengan Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 24 ton;
 4. Sedan dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1.500 CC;
 5. Sedan dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 CC;
 6. Kendaraan Penumpang (4x2) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1.500 CC;
 7. Kendaraan Penumpang (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 CC;
 8. Kendaraan Penumpang (4x4) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1.500 CC;
 9. Kendaraan Penumpang (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 CC;
- b. Kendaraan Angkutan Barang:
1. dengan Gross Vehicle Weight (GVW) tidak lebih dari 5 ton;
 2. dengan Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton;
 3. dengan Gross Vehicle Weight (GVW) lebih dari 24 ton;
- c. Traktor Jalan untuk Semi Trailer atau Tractor Head dari Pos 8701.20; dan
- d. Sepeda Motor.

Pasal 6

Setiap komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor yang dimanufaktur di dalam negeri atau diimpor untuk keperluan produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku wajib.

Pasal 7

- (1) Kendaraan Bermotor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipergunakan di wilayah Indonesia harus dirancang untuk menggunakan:
 - a. bahan bakar dengan minimal Octane Number 92 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api; atau
 - b. bahan bakar dengan minimal Cetane Number (CN) 51 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Sepeda Motor; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan barang atau transportasi umum.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipergunakan di jalan umum di dalam wilayah Indonesia wajib menggunakan sistem roda kemudi kanan.
- (2) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diproduksi di dalam negeri untuk tujuan ekspor dan/atau Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diimpor dan digunakan untuk keperluan khusus dapat menggunakan sistem roda kemudi kiri.

Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari lembaga/instansi yang berwenang.(3)

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor CKD;
 - b. Kendaraan Bermotor IKD; dan/atau
 - c. komponen.
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang menggunakan Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menjalankan proses manufaktur di dalam negeri paling sedikit berupa:
 - a. penyambungan bodi;
 - b. pengecatan bodi;
 - c. perakitan kendaraan bermotor (assembling); dan
 - d. pengujian serta pengendalian mutu.
- (3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang menggunakan Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b paling sedikit menjalankan 3 (tiga) dari 6 (enam) proses manufaktur di dalam negeri sebagai berikut:

- a. pencetakan bodi;
 - b. penyambungan bodi;
 - c. pengecatan bodi;
 - d. perakitan komponen utama;
 - e. perakitan kendaraan bermotor (assembling); atau
 - f. pengujian serta pengendalian mutu.
- (4) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang menggunakan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menjalankan proses manufaktur di dalam negeri paling sedikit berupa:
- a. perakitan kendaraan bermotor (assembling); dan
 - b. pengujian serta pengendalian mutu.
- (5) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat mensubkontrakan pada Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor lainnya di dalam negeri.
- (6) Perkembangan pelaksanaan proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pendalaman manufaktur di dalam negeri oleh Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor yang menggunakan Kendaraan Bermotor CKD dan/atau Kendaraan Bermotor IKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III

Bagian Pertama

KENDARAAN BERMOTOR CKD

Pasal 10

- (1) Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf a untuk:
- a. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih merupakan kendaraan bermotor yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Komponen Utama kendaraan bermotor; atau

- b. Sepeda Motor merupakan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya yang terdiri dari 6 (enam) Komponen Utama kendaraan bermotor.
- (2) Komponen Utama Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bodi, Kabin dan/atau Sasis;
 - b. Motor Penggerak;
 - c. Transmisi atau Transaxle; dan
 - d. Axle.
 - (3) Komponen Utama Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Frame body;
 - b. Engine & transmission;
 - c. Steering system & suspension;
 - d. Braking system;
 - e. Wheel & axle; dan
 - f. Electrical & Instrument.
 - (4) Kondisi keteruraian Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diimpor dalam kondisi:
 - a. terpasang dengan bagian lain dari komponen utama; atau
 - b. terpisah dengan bagian lain dari komponen utama.
- (2) Masing-masing Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diimpor dalam keadaan terakit atau terurai.
- (3) Ketentuan keteruraian dari masing-masing Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- (2) Tingkat keteruraian minimal Sepeda Motor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) Importasi Kendaraan Bermotor CKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kendaraan Bermotor CKD hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; dan/atau
 - b. Perusahaan Industri Sepeda Motor.
- (2) Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 14

Kondisi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu bodi dalam keadaan belum disambung dan belum dicat.

Pasal 15

- (1) Kondisi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikecualikan untuk kondisi bodi yang telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II[i-[10] Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. jumlah impor sebanyak-banyaknya 10.000 (sepuluh ribu) set per tahun; dan
 - b. wajib melakukan:
 1. ekspor pada tahun ketiga sejak diterbitkannya surat rekomendasi impor Kendaraan Bermotor CKD yang pertama; dan/atau
 2. Pengecatan pada tahun ke 7 (tujuh) sejak diterbitkannya surat rekomendasi impor Kendaraan Bermotor CKD yang pertama dengan menggunakan teknologi pengecatan kendaraan bermotor
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan komitmen Perusahaan Industri Kendaraan

Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor.

- (4) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat mengimpor Kendaraan Bermotor CKD melebihi ketentuan jumlah impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila akan melakukan ekspor.
- (5) Penambahan jumlah impor Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak jumlah unit kendaraan yang akan diekspor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait kewajiban ekspor dan pengecatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Importasi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melalui Surat Rekomendasi.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;
 - b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal HKI, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
 - e. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan;
 - f. rencana impor Kendaraan Bermotor CKD dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan; dan
 - g. rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.
- (4) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dan/atau

rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.

- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi Direktur Pembina Industri.
- (6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.(7)

Pasal 17

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat merupakan dokumen pelengkap pabean yang harus disertakan dalam setiap dokumen pemberitahuan pabean.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).
- (3) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor CKD dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW, Surat Rekomendasi disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- (4) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang Nomor Surat Penetapan Kode Perusahaan.

Bagian Kedua

KENDARAAN BERMOTOR IKD

Pasal 18

- (1) Importasi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang.
- (2) Jenis uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) Komponen Utama;
 - b. 1 (satu) Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya;
 - c. 1 (satu) Bagian dari Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya;
 - d. 2 (dua) Perlengkapan Lainnya; atau
 - e. 2 (dua) bagian dari Perlengkapan Lainnya.

- (3) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari beberapa negara asal barang dan dinyatakan sebagai Kendaraan Bermotor IKD sebelum masuk Daerah Pabean Indonesia.

Pasal 19

- (1) Tingkat keterampilan maksimal Kendaraan Bermotor IKD harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini.
- (2) Importasi Kendaraan Bermotor IKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.
- (3) Pos Tarif untuk uraian barang dimaksud pada ayat (2) merupakan pos tarif dari Bab 98 Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia yang ditentukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 20

Kondisi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yaitu bodi dalam keadaan belum disambung dan belum dicat.

Pasal 21

- (1) Kondisi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikecualikan untuk kondisi bodi yang telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran XII Peraturan Menteri ini.[i-[14]
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. jumlah impor paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) set per tahun; dan
 - b. wajib melakukan:
 1. ekspor pada tahun ketiga sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi impor Kendaraan Bermotor IKD yang pertama; dan/atau
 2. pengecatan pada tahun ke 7 (tujuh) sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi impor Kendaraan Bermotor IKD yang pertama dengan menggunakan teknologi pengecatan kendaraan bermotor.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan komitmen Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- (4) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dapat mengimpor Kendaraan Bermotor IKD melebihi ketentuan

jumlah impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila akan melakukan ekspor.

- (5) Penambahan jumlah impor Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak jumlah unit kendaraan yang akan diekspor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait kewajiban ekspor dan pengecatan dengan teknologi pengecatan kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Komponen yang tidak termasuk dalam skema IKD sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini merupakan komponen yang telah diproduksi di dalam negeri dan masih dapat diimpor oleh perusahaan pengguna skema importasi IKD sesuai pos tarif masing-masing komponen.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor melalui Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD dari Direktur Jenderal.
- (3) Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan pemohon setingkat direksi.
- (4) Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi:
 - a. nama dan alamat perusahaan pemohon;
 - b. nama komponen yang diimpor;
 - c. nomor Pos Tarif 10 (sepuluh) digit dan/atau perubahannya;
 - d. informasi penyebab importasi;
 - e. negara asal komponen; dan
 - f. jumlah komponen yang diimpor.
- (5) Dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan dimaksud pada Direktur Pembina Industri.
- (6) Tatacara dan persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Kendaraan Bermotor IKD hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

- (2) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang akan melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD wajib memiliki Surat Rekomendasi.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

Pasal 25

- (1) Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;
 - b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan bagi Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal HKI, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
 - e. daftar peralatan produksi;
 - f. realisasi produksi dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi perusahaan yang telah memproduksi selama 2 (dua) tahun;
 - g. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun;
 - h. rencana Pendalaman Manufaktur;
 - i. rencana impor IKD dalam 1 (satu) tahun; dan
 - j. rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor; dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan/atau rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.

- (3) Rencana pendalaman manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib ditandasahkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Kewajiban pendalaman manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang telah mampu melakukan pendalaman manufaktur paling sedikit terhadap 3 (tiga) komponen utama untuk masing-masing jenis kendaraan.
- (5) Ketentuan Rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil verifikasi Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Tata cara penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan dokumen pelengkap pabean yang harus disertakan dalam setiap dokumen pemberitahuan pabean.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).
- (3) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor IKD dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW, Surat Rekomendasi disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- (4) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang Nomor Surat Penetapan Kode Perusahaan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor pemegang Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat dan/atau Pasal 24 ayat wajib memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak

tanggal diterbitkan Surat Rekomendasi dimaksud kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa laporan:

- a. realisasi impor dan realisasi produksi; dan/atau
 - b. realisasi pendalaman manufaktur;
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor pemegang Surat Rekomendasi yang mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat wajib memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Rekomendasi dimaksud kepada Direktur Jenderal berupa laporan:
- a. realisasi kegiatan usaha dalam rangka ekspor; dan/atau
 - b. realisasi kegiatan usaha proses pengecatan;
- (3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih pemegang Surat Rekomendasi yang mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Rekomendasi dimaksud kepada Direktur Jenderal berupa laporan:
- a. realisasi pendalaman manufaktur;
 - b. realisasi kegiatan usaha dalam rangka ekspor; dan/atau
 - c. realisasi kegiatan usaha proses pengecatan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan industri Sepeda Motor dapat dilakukan dengan memberikan:
 - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk;
 - b. sosialisasi pemberlakuan dan penerapan peraturan terkait; dan/atau
 - c. bimbingan teknis sistem manajemen mutu dan mutu produk.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menugaskan Surveyor yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada perusahaan industri.

- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.(5)

Pasal 30

- (1) Surveyor yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat dan Pasal 29 ayat (3) memiliki tugas melakukan verifikasi dalam rangka:
- a. penerbitan Surat Rekomendasi terkait dengan:
 1. legalitas perusahaan pemohon IKD; dan
 2. kesesuaian rencana pendalaman manufaktur dengan realisasi pendalaman manufaktur; atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan pendalaman manufaktur.
- (2) Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 31

Pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang terkait dengan Pos Audit dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Direktorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan.

Pasal 33

Direktur Jenderal membuat petunjuk teknis dan pengawasan penerapan Peraturan Menteri ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 34

- (1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Rekomendasi.
- (2) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih pemegang Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan pendalaman manufaktur dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Rekomendasi.

- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dapat dicabut berdasarkan informasi tertulis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor:
 - a. tidak bersedia memberikan akses data terkait proses audit;
 - b. menolak membantu kelancaran audit; dan/atau
 - c. menolak untuk diaudit.
- (4) Surveyor yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan industri kendaraan bermotor mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 80/M-IND/PER/9/2014 tentang Industri Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri Perindustrian ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD)
 SUB POS 8701.20, POS 87.02, POS 87.03
 DENGAN KAPASITAS SILINDER TIDAK LEBIH DARI 1200 CC, DAN POS 87.04.

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|---|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Bodi/Kabin dan/atau Sasis, terdiri atas: | Untuk kendaraan yang menggunakan sasis |
| | A. Bodi/Kabin | |
| | (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai dan belum dicat, terdiri dari : | |
| | (a) <i>Floor</i> | |
| | (b) <i>Roof</i> | |
| | (c) <i>Side Panel</i> | |
| | (d) Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya | |
| | (2) Bagian Bodi/Kabin lainnya, terdiri dari: | |
| | (a) <i>Engine hood/ Front panel</i> | |
| | (b) Pintu (<i>Doors</i>) | |
| | (c) <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> | |
| | (d) <i>Bumper</i> | |
| | (e) <i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i> | |
| | (f) Bagian Bodi/Kabin lainnya | |
| | B. Sasis dalam keadaan terakit atau terurai, terdiri dari: | |
| (1) <i>Side Member</i> | | |
| (2) <i>Cross Member</i> | | |
| (3) Bagian Sasis lainnya | | |
| 2 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>), terdiri atas : | Untuk kendaraan <i>Hybrid</i> dan <i>Electric</i> |
| | A. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terakit. | |
| | B. Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya, terdiri dari: | |
| | (1) ECU | |
| | (2) <i>Engine Mounting</i> | |
| | (3) <i>Battery</i> dan <i>Converter</i> | |
| | (4) <i>Tanks</i> dan <i>High Pressure Pipe</i> | |
| (5) <i>Turbocharge/ Supercharge</i> | | |
| (6) <i>Intercooler</i> | | |

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|---------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 3 | Transmisi, terdiri atas : | Manual dan Otomatis |
| | A. Transmisi dalam keadaan terakit. | |
| | B. Bagian Transmisi lainnya, terdiri dari: | |
| | (1) Kontrol / Tuas Transmisi | |
| | (2) Linkage | |
| 4 | Axles, terdiri atas: | |
| | A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) | |
| | (1) Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit. | |
| | (2) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya. | |
| | B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) | |
| | (1) Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit. | |
| | (2) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya. | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>), terdiri dari: | Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual |
| | (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) dalam keadaan terakit | |
| | (2) <i>Clutch Cover</i> dalam keadaan terakit | |
| | (3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i> | |
| | (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> | |
| | (5) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>), terdiri dari: | Untuk <i>Power Steering</i> Hidrolik |
| | (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) dalam keadaan terakit | |
| | (2) <i>Steering Shaft</i> dalam keadaan terakit | |
| | (3) <i>Steering Gearbox</i> dalam keadaan terakit | |
| | (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) | |
| | (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> | |
| | (6) <i>Drag Link</i> | |
| | (7) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>), terdiri dari: | Untuk <i>Disc Brake</i> (rem cakram) |
| | (1) <i>Brake Caliper</i> dan <i>Brake Pad</i> dalam keadaan terakit | |
| | (2) <i>Brake Shoe</i> dan <i>Brake Lining</i> dalam keadaan terakit | |
| | (3) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> | |
| | (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> | |
| | (5) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) / Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> | |
| | (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) | |

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|----------------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (3) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya, terdiri dari: | Untuk Traktor Jalan Semi-Trailer |
| | A. Interior, terdiri dari: | |
| | (1) <i>Door Trim</i> | |
| | (2) <i>Panel Instrument / Dashboard</i> | |
| | (3) <i>Meter Cluster</i> | |
| | (4) <i>Head Lining</i> | |
| | (5) Kursi (<i>Seat</i>) | |
| | (6) Bagian Interior lainnya | |
| | B. Eksterior, terdiri dari: | |
| | (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> | |
| | (2) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) | |
| | (3) Ban (<i>Tire</i>) | |
| | (4) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) | |
| | (5) Bagian Eksterior lainnya | |
| | C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin Dowel, Pin lock, Clip, Clamp)</i> | |
| | D. Pedal dan bagian Pedal lainnya | |
| | E. <i>Brackets</i> | |
| | F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) | |
| | G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) | |
| | (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) | |
| | (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) | |
| | (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya | |
| | H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Sistem Penerangan / Lampu | |
| | (2) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) | |
| | (3) <i>Wiring Harness</i> | |
| | (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya | |
| | I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: | |
| | (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> | |
| | (2) <i>Air Cleaner Housing</i> | |
| | (3) <i>Exhaust Pipe / Muffler</i> | |
| | (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya | |
| | J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Radiator | |
| | (2) Kipas (<i>Fan</i>) | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (3) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) | |
| | (4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya | |
| | K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) <i>Compressor</i> | |
| | (2) <i>Condensor</i> | |
| | (3) <i>Evaporator</i> | |
| | (4) <i>Blower</i> | |
| | (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |
| | L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari: | |
| | (1) <i>Sub-frame</i> | |
| | (2) <i>Coupler / Fifth Wheel</i> | |
| | (3) Bagian Perlengkapan Penarik lainnya | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD)
 POS 87.03 DENGAN KAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 1200 CC

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|---|--|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Bodi/Kabin dan/atau Sasis, terdiri atas : | Bodi dalam keadaan belum disambung dan belum dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 14; atau Bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 15. |
| | A. Bodi/Kabin | |
| | (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terakit dan sudah dicat, atau : | |
| | (2) Bagian Bodi/Kabin dalam keadaan terakit, terdiri dari : | |
| | (a) <i>Engine hood/ Front panel</i> | |
| | (b) Pintu (<i>Doors</i>) | |
| | (c) <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> | |
| | (d) <i>Bumper</i> | |
| | (e) <i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i> | |
| | (f) Bagian Bodi/Kabin lainnya | |
| | B. Sasis dalam keadaan terakit atau terurai, terdiri dari: | |
| (1) <i>Side Member</i> | | |
| (2) <i>Cross Member</i> | | |
| 2 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>), terdiri atas : | Untuk kendaraan <i>Hybrid</i> dan <i>Electric</i> |
| | A. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terakit. | |
| | B. Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya, terdiri dari : | |
| | (1) ECU | |
| | (2) <i>Engine Mounting</i> | |
| | (3) <i>Battery</i> dan <i>Converter</i> | |
| | (4) <i>Tanks</i> dan <i>High Pressure Pipe</i> | |
| | (5) <i>Turbocharge/ Supercharge</i> | |
| (6) <i>Intercooler</i> | | |
| 3 | Transmisi, terdiri atas : | Manual dan Otomatis |
| | A. Transmisi dalam keadaan terakit. | |
| | B. Bagian Transmisi lainnya, terdiri dari : | |
| | (1) Kontrol / Tuas Transmisi | |
| | (2) <i>Linkage</i> | |

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 4 | Axles, terdiri atas : | |
| | A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) | |
| | (1) Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit. | |
| | (2) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya. | |
| | B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) | |
| | (1) Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit. | |
| | (2) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya. | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>), terdiri dari: | Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual |
| | (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) dalam keadaan terakit | |
| | (2) <i>Clutch Cover</i> dalam keadaan terakit | |
| | (3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i> | |
| | (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> | |
| | (5) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>), terdiri dari: | Untuk <i>Power Steering</i> Hidrolik |
| | (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) dalam keadaan terakit | |
| | (2) <i>Steering Shaft</i> dalam keadaan terakit | |
| | (3) <i>Steering Gearbox</i> dalam keadaan terakit | |
| | (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) | |
| | (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> | |
| | (6) <i>Drag Link</i> | |
| | (7) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>), terdiri dari: | Untuk <i>Disc Brake</i> (rem cakram) |
| | (1) <i>Brake Caliper</i> dan <i>Brake Pad</i> dalam keadaan terakit | |
| | (2) <i>Brake Shoe</i> dan <i>Brake Lining</i> dalam keadaan terakit | |
| | (3) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> | |
| | (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> | |
| | (5) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) / Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> | |
| | (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) | |
| | (3) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|----------------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 5 | Perlengkapan lainnya, terdiri dari: | Untuk Traktor Jalan Semi-Trailer |
| | A. Interior, terdiri dari: | |
| | (1) <i>Door Trim</i> | |
| | (2) <i>Panel Instrument / Dashboard</i> | |
| | (3) <i>Meter Cluster</i> | |
| | (4) <i>Head Lining</i> | |
| | (5) Kursi (<i>Seat</i>) | |
| | (6) Bagian Interior lainnya | |
| | B. Eksterior, terdiri dari: | |
| | (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> | |
| | (2) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) | |
| | (3) Ban (<i>Tire</i>) | |
| | (4) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) | |
| | (5) Bagian Eksterior lainnya | |
| | C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin Dowel, Pin lock, Clip, Clamp)</i> | |
| | D. Pedal dan bagian Pedal lainnya | |
| | E. <i>Brackets</i> | |
| | F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) | |
| | G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) | |
| | (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) | |
| | (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) | |
| | (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya | |
| | H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Sistem Penerangan / Lampu | |
| | (2) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) | |
| | (3) <i>Wiring Harness</i> | |
| | (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya | |
| | I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: | |
| | (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> | |
| | (2) <i>Air Cleaner Housing</i> | |
| | (3) <i>Exhaust Pipe / Muffler</i> | |
| | (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya | |
| | J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) Radiator | |
| | (2) Kipas (<i>Fan</i>) | |
| | (3) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya | |
| | K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: | |
| | (1) <i>Compressor</i> | |
| | (2) <i>Condensor</i> | |
| | (3) <i>Evaporator</i> | |
| | (4) <i>Blower</i> | |
| | (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |
| | L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari: | |
| | (1) <i>Sub-frame</i> | |
| | (2) <i>Coupler / Fifth Wheel</i> | |
| | (3) Bagian Perlengkapan Penarik lainnya | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN
SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD) POS 87.11

| KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|--|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1. | <i>Frame body</i> , dalam keadaan terurai dan belum dicat | |
| 2. | <i>Engine & transmission</i> , terurai | |
| 3. | <i>Steering system & suspension</i> , terurai | |
| 4. | <i>Braking system</i> , terurai | |
| 5. | <i>Wheel & axle</i> , terurai | |
| 6. | <i>Electrical & instrument</i> , terurai | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS SEDAN
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER TIDAK LEBIH DARI 1200 CC

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Motor penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |
| 3 | Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>Gear Set / Differential Set</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Cross Member</i> (3) <i>Wheel Hub</i> (4) Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) | Untuk kendaraan penggerak roda belakang (<i>Rear Drive</i>) |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splined Hub</i> (5) <i>Pressure Plate</i> (6) <i>Torsion Spring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk Transmisi Manual |

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Backing Plate</i> (2) <i>Body Caliper</i> (3) <i>Brake Pad</i> (4) <i>Brake Shoe and Lining</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion</i> / <i>Air Suspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Door Trim</i> (2) <i>Panel Instrument</i> (3) <i>Head Lining</i> (4) Kursi (<i>Seat</i>) (5) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Rear View Mirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari : (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) Plastik (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (4) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya G. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari : (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya H. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya I. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari : (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya J. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari : (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenser</i> | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Heater Core</i> (6) <i>Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya</i> | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) <i>Bodi (Body)</i> (2) <i>Radiator Set</i> (3) <i>V Belt</i> (4) <i>Accu/Aki (Battery)</i> (5) <i>Ban (Tire)</i> (6) <i>Pelek (Wheel Rim)</i> (7) <i>Wiring Harness</i> (8) <i>Starter Motor</i> (9) <i>Generator/Alternator</i> (10) <i>Kabel Kontrol (Control Cable)</i> (11) <i>Klakson (Horn)</i> (12) <i>Muffler</i> (13) <i>Kaca Pengaman (Safety Glass)</i> (14) <i>Sticker</i> (15) <i>Emblem</i> (16) <i>Door Trim (plastik)</i> (17) <i>Pull Handle (plastik)</i> (18) <i>Acceleration Cable</i> (19) <i>Saringan Oli (Oil Filter)</i> (20) <i>Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (Engine Air Filter Element)</i> | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran V Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS SEDAN
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH DARI 1200 CC.

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|---|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Bodi, terdiri atas : A. Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terakit, atau (2) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: a. <i>Floor</i> b. <i>Roof</i> c. <i>Side Panel</i> d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya B. Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari : (1) <i>Engine hood/ Front panel</i> (2) <i>Pintu (Doors)</i> (3) <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> (4) <i>Bumper</i> (5) <i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i> (6) Bagian Bodi/Kabin lainnya | Bodi dalam keadaan belum disambung dan belum dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 20; atau Bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 21. |
| 2 | Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak Lainnya | |
| 3 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian lainnya dari Transmisi B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splinedhub</i> (5) <i>Pressureplate</i> (6) <i>Torsionspring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) <i>Roda Kemudi (Steering Wheel)</i> (3) <i>Kolom Kemudi (Steering Column)</i> (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) <i>Bagian Sistem Kemudi (Steering System) lainnya</i> | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Caliper Assembly</i> (2) <i>Brake Pad</i> (3) <i>Brake Shoe and Lining</i> (4) <i>Drum/Disc</i> (5) <i>Bagian Sistem Pengereman (Brake System) lainnya</i> | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Pegas Spiral (Coil Spring) / Torsion / Air suspension</i> (2) <i>Peredam Kejut (Shock Absorber)</i> (3) <i>Stabilizer</i> (4) <i>Bagian Sistem Suspensi (Suspension System) lainnya</i> | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Door Trim</i> (2) <i>Panel Instrument</i> dan bagiannya (3) <i>Head Lining</i> (4) <i>Kursi (Seat)</i> (5) <i>Bagian Interior lainnya</i> B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Kaca Pengaman (Safety Glass)</i> (3) <i>Bagian Eksterior lainnya</i> C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> D. <i>Pedal dan bagian Pedal lainnya</i> E. <i>Brackets</i> F. <i>Kabel Kontrol (Control Cables)</i> dan bagian lainnya G. <i>Sistem Bahan Bakar (Fuel System)</i> , terdiri dari: (1) <i>Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)</i> (2) <i>Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)</i> (3) <i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i> (4) <i>Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya</i> H. <i>Sistem Kelistrikan (Electrical System)</i> , terdiri dari: (1) <i>Sistem Penerangan / Lampu</i> (2) <i>Wiring Harness</i> (3) <i>Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya</i> I. <i>Sistem Udara Masuk (Air Intake)</i> dan <i>Gas Buang (Exhaust Gas)</i> , terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust Pipe / muffler</i> (4) <i>Catalytic Converter</i> (5) <i>Bagian Sistem Gas Buang (Exhaust Gas Sytem) lainnya</i> J. <i>Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System)</i> , terdiri dari: (1) <i>Radiator</i> (2) <i>Tangki Reservoir (Reservoir Tank)</i> (3) <i>Kipas (Fan)</i> (4) <i>Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine CoolingSystem) lainnya</i> K. <i>Sistem pengatur suhu ruangan (air conditioning system)</i> , terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenssor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) <i>Bagian Sistem pengatur suhu ruangan lainnya</i> | |

Lampiran V Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Poros (<i>Axles</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (5) V Belt (6) Klakson (<i>Horn</i>) | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS KENDARAAN PENUMPANG (4X2)
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER 980 CC SAMPAI DENGAN 1200 CC
 UNTUK MOTOR PENGGERAK CETUS API
 ATAU DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER SAMPAI DENGAN 1500 CC
 UNTUK MOTOR PENGGERAK NYALA KOMPRESI (DIESEL)
 YANG HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU (KBH2).

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Motor penggerak, terdiri atas : A. Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston dan Piston Ring</i> (7) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | <i>Transaxle</i> / Transmisi A. <i>Transaxle</i> / Transmisi manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Transaxle / Transmission Case</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts dan Main Shafts</i> (4) <i>Bearing</i> (5) <i>Clutch Housing</i> (6) <i>Shift Fork / Speed Shaft</i> (7) <i>Synchronizer</i> (8) Bagian <i>Transaxle</i> / Transmisi lainnya B. <i>Transaxle</i> / Transmisi otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Diaphragma</i> (2) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) <i>Steering Gear</i> (3) <i>Steering Shaft</i> (4) <i>Tie Rod Linkage</i> (5) Bagian <i>Steering System</i> (Sistem Kemudi) lainnya | |
| 3 | Rem (<i>Brake</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Wheel</i> (2) Bagian Rem (<i>Brake</i>) lainnya | |

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|--|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Bodi dan/atau Sasis (2) <i>Air Filter & Housing</i> (3) <i>Fuel Filter</i> (4) <i>Oil Filter</i> (5) <i>Bearing Cap</i> (6) Gasket (7) <i>Intake Manifold</i> (8) <i>Puley Crankshaft</i> (9) <i>Rocker Arm</i> (10) <i>Spark Plug</i> (11) <i>V Belt & Timing Belt</i> (12) <i>Oil Pan</i> (13) <i>Fly Wheel</i> (14) Radiator (15) <i>Engine Support</i> (16) <i>Fan Shroud</i> (17) <i>Hub Wheel</i> (18) Yoke (19) <i>Clutch Cover</i> (20) <i>Clutch Facing</i> (21) <i>Clutch Hub</i> (22) <i>Clutch Pressure Plate</i> (23) <i>Clutch Torsion Spring (Steel)</i> (24) <i>Knuckle Arm</i> (25) <i>Steering Column</i> (26) <i>Steering Wheel</i> (27) <i>Tie Rod End</i> (28) <i>Cover Steering Column</i> (29) <i>Brake Plate/Backing Plate</i> (30) <i>Brake Body Caliper</i> (31) <i>Brake Lining Pad</i> (32) <i>Brake Shoe</i> (33) <i>Drum / Disc</i> (34) <i>Brake Piston</i> (35) <i>Brake Support Caliper</i> (36) <i>Front Spring</i> (37) <i>Rear Spring</i> (38) <i>Shock Absorber</i> (39) <i>Battery</i> (40) <i>Brake / Fuel Tube</i> (41) <i>Bumper</i> (42) <i>Control Cable</i> (43) <i>Dashboard</i> (44) <i>Fuel Tank (steel)</i> (45) <i>Horn</i> (46) <i>Lamp</i> (47) <i>Mirror</i> (48) <i>Muffler & Exhaust Pipe</i> (49) <i>Paint</i> (50) <i>Plastic Part</i> (51) <i>Rubber Part</i> (52) <i>Safety Glass</i> (53) <i>Seat & Seat Frame</i> (54) <i>Tire</i> (55) <i>Weather Strip</i> (56) <i>Wheel Rim</i> (57) <i>Window Regulator</i> (58) <i>Wind Shield Washer</i> (59) <i>Wiring Harness</i> (60) <i>Floor Mat</i> (61) <i>Head Lining</i> (62) <i>Door Trimming</i> (63) <i>Sun Visor</i> (64) <i>Arm Rest</i> (65) <i>Sliding Seat</i> (66) <i>Recleaning Seat</i> (67) AC (68) <i>Radio Tape</i> (69) <i>Safety Seat Belt</i> (70) <i>Sticker</i> | Bagian Sistem Suspensi Bagian Sistem Suspensi |

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (71) <i>Oil Seal</i> (72) <i>Pull Handle</i> (73) <i>Pad Seat cushion</i> (74) <i>Pad Seat Back</i> (75) <i>Pad Head Rest</i> (76) <i>Pad Center Armrest</i> | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran VII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS KENDARAAN PENUMPANG (4X2)
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER TIDAK LEBIH DARI 1200 CC.

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|--|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | <p>Bodi/Kabin dan/atau Sasis, terdiri atas:</p> <p>A. Bodi/Kabin</p> <p>(1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Floor</i> <i>Roof</i> <i>Side Panel</i> Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya <p>(2) Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Engine Hood/Bonnet/Front panel</i> Pintu (Doors) <i>Trunk Lid/Rear Panel</i> <i>Fuel Tank Lid / Fuel Tank Flap</i> <i>Bumper</i> Bagian Bodi/Kabin lainnya <p>B. Sasis dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Side Member</i> <i>Cross Member</i> Bagian Sasis lainnya | <p>Dalam kondisi belum dicat</p> <p>Untuk kendaraan yang memakai sasis</p> |
| 2 | <p>Transmisi</p> <p>A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> <i>Gears</i> <i>Shafts</i> Bagian lainnya dari Transmisi <p>B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai</p> | |
| 3 | <p>Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas :</p> <p>A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Shaft</i> <i>Joint</i> <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit <i>Wheel Hub</i> Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) <p>B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Shaft</i> <i>Cross Member</i> <i>Wheel Hub</i> Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) | <p>Untuk kendaraan berpengerak roda belakang</p> |
| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | <p>Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Clutch Disc</i> (dalam keadaan terakit) <i>Clutch Cover</i> (dalam keadaan terakit) <i>Master Clutch / Booster</i> | <p>Untuk transmisi manual</p> |

Lampiran VII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) <i>Clutch Cable</i> (6) <i>Bagian Kopling (Clutch) lainnya</i> | |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) <i>Roda Kemudi (Steering Wheel)</i> (3) <i>Kolom Kemudi (Steering Column)</i> (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) <i>Bagian Sistem Kemudi (Steering System) lainnya</i> | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Backing plate</i> (2) <i>Body caliper</i> (3) <i>Brake pad</i> (4) <i>Brake shoe and Lining</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) <i>Bagian rem (brake) lainnya</i> | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Torsion / air suspension</i> (2) <i>Peredam Kejut (Shock Absorber)</i> (3) <i>Stabilizer</i> (4) <i>Bagian Sistem Pengereman (Brake System) lainnya</i> | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument</i> dan bagiannya (2) <i>Bagian Interior lainnya</i> B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Bagian Eksterior lainnya</i> C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin lock, Clip, Clamp)</i> D. <i>Pedal dan bagian Pedal lainnya</i> E. <i>Brackets</i> F. <i>Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian lainnya</i> G. <i>Sistem Bahan Bakar (Fuel System)</i> terdiri dari: (1) <i>Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)</i> (2) <i>Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)</i> (3) <i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i> (4) <i>Bagian Sistem Bahan Bakar (Fuel System) lainnya</i> H. <i>Sistem Kelistrikan (Electrical System)</i> , terdiri dari: (1) <i>Sistem Penerangan / Lampu</i> (2) <i>Control Unit</i> (3) <i>Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya</i> I. <i>Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas)</i> , terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) <i>Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya</i> J. <i>Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System)</i> , terdiri dari: (1) <i>Kipas (Fan)</i> (2) <i>Bagian sistem pendingin motor penggerak lainnya</i> K. <i>Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System)</i> , terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Core Heater</i> (6) <i>Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan lainnya</i> | |

Lampiran VII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Motor Penggerak (<i>Engine</i>) | |
| | (2) Ban (<i>Tire</i>) | |
| | (3) Accu/Aki (<i>Battery</i>) | |
| | (4) <i>Wiring Harness</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik) | |
| | (5) Plafon (<i>Headlining Roof</i>) | |
| | (6) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) | |
| | (7) Kursi (<i>Seat</i>) | |
| | (8) <i>Tool Set</i> | |
| | (9) Sabuk Pengaman (<i>Seat Belt</i>) | |
| | (10) <i>Sunvisor</i> | |
| | (11) <i>Bumper</i> | |
| | (12) <i>Acceleration Cable</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik) | |
| | (13) Dongkrak (<i>Jack</i>) | |
| | (14) <i>Sticker</i> | |
| | (15) <i>Door Trim</i> (plastik) | |
| | (16) <i>Armrest</i> (plastik) | |
| | (17) <i>Muffler</i> | |
| | (18) <i>Pull Handle</i> (plastik) | |
| | (19) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) | |
| | (20) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) | |
| | (21) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) | |
| | (22) <i>Floor Mat</i> | |
| | (23) Klakson (<i>Horn</i>) | |
| | (24) <i>Wiper Arm</i> | |
| | (25) <i>Wiper Blade</i> | |
| | (26) Emblem | |
| | (27) <i>Weatherstrip</i> | |
| | (28) Radiator | |
| | (29) Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (<i>Engine Air Filter Element</i>) | |
| | (30) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) | |
| | (31) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS KENDARAAN PENUMPANG (4X2)
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH DARI 1200 CC TETAPI TIDAK LEBIH DARI 2500 CC

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Bodi/Kabin dan/atau Sasis, terdiri atas : A. Bodi/Kabin (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: a. <i>Floor</i> b. <i>Roof</i> c. <i>SidePanel</i> d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya (2) Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari: a. <i>Engine Hood/ Bonnet/ Front panel</i> b. Pintu (<i>Doors</i>) c. <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> d. <i>Fuel Tank Lid / Fuel Tank Flap</i> e. <i>Bumper</i> f. Bagian Bodi/Kabin lainnya B. Sasis dalam keadaan terakit | Bodi dalam keadaan belum disambung dan belum dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 20; atau Bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Untuk kendaraan yang memakai Sasis |
| 2 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>CylinderHead</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya | |
| 3 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Clutch Disc</i> (dalam keadaan terakit) (2) <i>Clutch Cover</i> (dalam keadaan terakit) (3) <i>Master Clutch / Booster</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) <i>Clutch Cable</i> (6) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) | |

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Backing plate</i> (2) <i>Body caliper</i> (3) <i>Brake pad</i> (4) <i>Brake shoe and Lining</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) Bagian rem (<i>brake</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Torsion / air suspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) Panel <i>Instrument</i> dan bagiannya (2) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari: (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (4) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Bagian sistem pendingin motor penggerak lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Core Heater</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan lainnya | |

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Poros (<i>Axle</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (5) V Belt (6) Klakson (<i>Horn</i>) (7) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (8) Sticker (9) Emblem | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran IX Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS KENDARAAN PENUMPANG 4X2
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH DARI 2500 CC

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|---|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Bodi/Kabin dan/atau Sasis , terdiri atas : A. Bodi/Kabin (1) Rangka Bodi (<i>BodyShell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: a. <i>Floor</i> b. <i>Roof</i> c. <i>Side Panel</i> d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya (2) Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari : a. <i>Engine Hood/ Bonnet/ Frontpanel</i> b. Pintu (<i>Doors</i>) c. <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> d. <i>Fuel Tank Lid / Fuel Tank Flap</i> e. <i>Bumper</i> f. Bagian Bodi/Kabin lainnya B. Sasis dalam keadaan terakit | Bodi dalam keadaan belum disambung dan belum dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 20; atau Bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Untuk kendaraan yang memakai Sasis |
| 2 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya | |
| 3 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Clutch Disc</i> (dalam keadaan terakit) (2) <i>Clutch Cover</i> (dalam keadaan terakit) (3) <i>Master Clutch / Booster</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) <i>Clutch Cable</i> (6) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Backing plate</i> (2) <i>Body caliper</i> (3) <i>Brake pad</i> (4) <i>Brake shoe and Lining</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) Bagian rem (<i>brake</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Torsion / air suspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 5 | Perengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) Panel <i>Instrument</i> dan bagiannya (2) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari: (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (4) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>)lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Bagian sistem pendingin motor penggerak lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Core Heater</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan lainnya | |

Lampiran IX Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Poros (<i>Axle</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (5) V <i>Belt</i> (6) Klakson (<i>Horn</i>) (7) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (8) <i>Stücker</i> (9) Emblem | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS KENDARAAN PENUMPANG 4X4
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER TIDAK LEBIH DARI 1500 CC

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian lainnya dari Motor Penggerak (<i>Engine</i>) | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian lainnya dari Transmisi B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |
| 3 | Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>Wheel Hub</i> (5) Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Cross Member</i> (3) <i>Wheel Hub</i> (4) Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) | Untuk kendaraan penggerak roda belakang |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splined Hub</i> (5) <i>Pressure Plate</i> (6) <i>Torsion Spring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | |

Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Backing Plate</i> (2) <i>Body Caliper</i> (3) <i>Brake Pad</i> (4) <i>Brake Shoe and Lining</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/Disc</i> (7) Piston (8) <i>Support Caliper</i> (9) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) / Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air suspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (3) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Door Trim</i> (2) <i>Panel Instrument</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) G. Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) terdiri dari: (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) Plastik (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan, terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) <i>Wiring Harness</i> (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> | |

Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (4) <i>Blower</i> (5) <i>Heater Core</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Bodi / Kabin (2) Sasis (3) Ban (<i>Tire</i>) (4) <i>Accu/Aki</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik) (5) <i>Wiring Harness</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik) (6) Plafon (<i>Headlining Roof</i>) (7) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (8) Kursi (<i>Seat</i>) (9) <i>Tool Set</i> (10) Sabuk Pengaman (<i>Seat Belt</i>) (11) <i>Sunvisor</i> (12) <i>Bumper</i> (13) <i>Control Cable</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik) (14) Dongkrak (<i>Jack</i>) (15) <i>Sticker</i> (16) <i>Door Trim</i> (plastik) (17) <i>Armrest</i> (plastik) (18) <i>Muffler</i> (19) <i>Pull Handle</i> (plastik) (20) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (21) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) (22) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (23) <i>Floor Mat</i> (24) Klakson (<i>Horn</i>) (25) <i>Wiper Arm</i> (26) <i>Wiper Blade</i> (27) Emblem (28) <i>Weatherstrip</i> | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran X Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

Lampiran XI Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS KENDARAAN PENUMPANG 4X4
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH DARI 1500 CC TETAPI TIDAK LEBIH DARI 2500 CC

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|---|---------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Bodi, terdiri atas: A. Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terakit, atau (2) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: a. <i>Floor</i> b. <i>Roof</i> c. <i>Side Panel</i> d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya B. Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari: (1) <i>Engine hood/ Front panel</i> (2) Pintu (<i>Doors</i>) (3) <i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> (4) <i>Bumper</i> (5) <i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i> (6) Bagian Bodi/Kabin lainnya | Dalam keadaan belum dicat |
| 2 | Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) Piston (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak Lainnya | |
| 3 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian lainnya dari Transmisi B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splined hub</i> (5) <i>Pressure plate</i> (6) <i>Torsion spring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) | |

Lampiran XI Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Caliper Assembly</i> (2) <i>Brake Pad</i> (3) <i>Brake Shoe and Lining</i> (4) <i>Drum/Disc</i> (5) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion</i> / <i>Air suspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Interior, terdiri dari: (1) <i>Door Trim</i> (2) <i>Panel Instrument</i> dan bagiannya (3) <i>Head Lining</i> (4) Kursi (<i>Seat</i>) (5) Bagian Interior lainnya (2) Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (3) Bagian Eksterior lainnya (3) <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin lock, Clip, Clamp)</i> (4) Pedal dan bagian Pedal lainnya (5) <i>Brackets</i> (6) Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya (7) Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari: (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya (8) Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Wiring Harness</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya (9) Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust Pipe / muffler</i> (4) <i>Catalytic Converter</i> (5) Bagian Sistem Gas Buang (<i>Exhaust Gas System</i>) lainnya (10) Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari : (1) Radiator (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Kipas (<i>Fan</i>) (4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya (11) Sistem pengatur suhu ruangan (<i>air conditioning system</i>) (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenssor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Heater Core</i> (6) Bagian Sistem pengatur suhu ruangan lainnya | |

Lampiran XI Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Poros (<i>Axles</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (5) V Belt (6) Klakson (<i>Horn</i>) | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.03 UNTUK JENIS KENDARAAN PENUMPANG 4X4
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER LEBIH DARI 2500 CC

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|--|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Bodi, terdiri atas: A. Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) (1) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terakit, atau (2) Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: a. <i>Floor</i> b. <i>Roof</i> c. <i>Side Panel</i> d. Bagian Rangka Bodi (<i>Body Shell</i>) lainnya B. Bagian lainnya dari Bodi/Kabin, terdiri dari: (1) <i>Engine hood/Front panel</i> (2) <i>Pintu (Doors)</i> (3) <i>Trunk Lid/Rear Panel</i> (4) <i>Bumper</i> (5) <i>Fuel Tank Lid/Fuel Tank Flap</i> (6) Bagian Bodi/Kabin lainnya | Bodi dalam keadaan belum disambung dan belum dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 20; atau Bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana diatur dalam Pasal 21. |
| 2 | Motor Penggerak dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak Lainnya | |
| 3 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian lainnya dari Transmisi B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit/terurai | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splined hub</i> (5) <i>Pressure plate</i> (6) <i>Torsions pring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |

Lampiran XII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Caliper Assembly</i> (2) <i>Brake Pad</i> (3) <i>Brake Shoe and Lining</i> (4) <i>Drum/Disc</i> (5) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion</i> / <i>Air suspension</i> (2) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (3) <i>Stabilizer</i> (4) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Interior, terdiri dari: (1) <i>Door Trim</i> (2) Panel <i>Instrument</i> dan bagiannya (3) <i>Head Lining</i> (4) Kursi (<i>Seat</i>) (5) Bagian Interior lainnya (2) Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (3) Bagian Eksterior lainnya (3) <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pinlock, Clip, Clamp)</i> (4) Pedal dan bagian Pedal lainnya (5) <i>Brackets</i> (6) Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya (7) Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari: (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya (8) Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Wiring Harness</i> (3) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya (9) Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust Pipe / muffler</i> (4) <i>Catalytic Converter</i> (5) Bagian Sistem Gas Buang (<i>Exhaust Gas Sytem</i>) lainnya (10) Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Radiator (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Kipas (<i>Fan</i>) (4) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya (11) Sistem pengatur suhu ruangan (<i>air conditioning system</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenssor</i> (3) <i>Evaporator</i> | |

Lampiran XII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (4) <i>Blower</i> (5) <i>HeaterCore</i> (6) Bagian Sistem pengatur suhu ruangan lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Poros (<i>Axle</i>) (2) Ban (<i>Tire</i>) (3) Accu / Aki (<i>Battery</i>) (4) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (5) V <i>Belt</i> (6) Klakson (<i>Horn</i>) | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XIII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.04 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG
 DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) TIDAK LEBIH DARI 5 TON

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Motor penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Oil Pan</i> (7) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>Gear Set / Differential Set</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Cross Member</i> (3) <i>Wheel Hub</i> (4) Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) | Untuk kendaraan penggerak roda belakang (<i>Rear Drive</i>) |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|----------------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splined Hub</i> (5) <i>Pressure Plate</i> (6) <i>Torsion Spring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk kendaraan Transmisi Manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) | |

Lampiran XIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Backing Plate</i> (2) <i>Body Caliper</i> (3) <i>Brake Lining Pad</i> (4) <i>Brake Shoe</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Torsion Spring / Air Suspension</i> (2) <i>Stabilizer</i> (3) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument</i> (2) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari : (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) Plastik (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari : (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari : (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari : (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenser</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Heater Core</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Bodi/Kabin (2) Sasis (3) Piston (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) Accu/Aki (<i>Battery</i>) (6) <i>Wiring Harness</i> (7) Plafon (<i>Headlining Roof</i>) (8) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (9) Kursi (<i>Seat</i>) (10) <i>Tool Set</i> (11) Sabuk Pengaman (<i>Seat Belt</i>) (12) <i>Sunvisor</i> (13) <i>Bumper</i> (14) <i>Control Cable</i> (15) Dongkrak (<i>Jack</i>) (16) <i>Sticker</i> (17) <i>Door Trim</i> (plastik) (18) <i>Armrest</i> (plastik) (19) <i>Muffler</i> (20) <i>Pull Handle</i> (plastik) (21) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (22) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) (23) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (24) <i>Floor Mat</i> (25) Klakson (<i>Horn</i>) (26) <i>Wiper Arm</i> (27) <i>Wiper Blade</i> (28) Emblem (29) <i>Weatherstrip</i> (30) Radiator (31) Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (<i>Engine Air Filter Element</i>) (32) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (33) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (34) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (35) Kaca Spion (<i>Rear View Mirror</i>) | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XIV Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.02 UNTUK JENIS BUS
 DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) TIDAK LEBIH DARI 5 TON

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|---|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Motor penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Oil Pan</i> (7) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | Poros (<i>Axle</i>), terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Joint</i> (3) <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit (4) <i>Gear Set / Differential Set</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian lainnya dari Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Shaft</i> (2) <i>Cross Member</i> (3) <i>Wheel Hub</i> (4) Bagian lainnya dari Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) | Untuk kendaraan penggerak roda belakang (<i>Rear Drive</i>) |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|----------------------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| 1 | Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cover</i> (2) <i>Diaphragma</i> (3) <i>Facing</i> (4) <i>Splined Hub</i> (5) <i>Pressure Plate</i> (6) <i>Torsion Spring</i> (7) Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya | Untuk kendaraan Transmisi Manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Bearings</i> (2) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (3) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (4) <i>Steering Shaft</i> (5) <i>Steering Gear Box</i> (6) <i>Tie Rod</i> (7) <i>Cover Steering Column</i> (8) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Backing Plate</i> (2) <i>Body Caliper</i> (3) <i>Brake Lining Pad</i> (4) <i>Brake Shoe</i> (5) <i>Cylinder Wheel</i> (6) <i>Drum/ Disc</i> (7) <i>Piston</i> (8) <i>Support Caliper</i> (9) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Torsion Spring / Air Suspension</i> (2) <i>Stabilizer</i> (3) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya dalam keadaan terurai, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument</i> (2) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari: (1) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) Plastik (2) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (3) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Catalytic Converter</i> (4) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condenser</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) <i>Heater Core</i> (6) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |

Lampiran XIV Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|-------------------|
| No. | Uraian Barang | Keterangan |
| | (1) Bodi/Kabin (2) Sasis (3) Piston (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) Accu/Aki (<i>Battery</i>) (6) <i>Wiring Harness</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik) (7) Plafon (<i>Headlining Roof</i>) (8) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (9) Kursi (<i>Seat</i>) (10) <i>Tool Set</i> (11) Sabuk Pengaman (<i>Seat Belt</i>) (12) <i>Sunvisor</i> (13) <i>Bumper</i> (14) <i>Control Cable</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik) (15) Dongkrak (<i>Jack</i>) (16) <i>Sticker</i> (17) <i>Door Trim</i> (plastik) (18) <i>Armrest</i> (plastik) (19) <i>Muffler</i> (20) <i>Pull Handle</i> (plastik) (21) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (22) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) (23) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (24) <i>Floor Mat</i> (25) Klakson (<i>Horn</i>) (26) <i>Wiper Arm</i> (27) <i>Wiper Blade</i> (28) Emblem (29) <i>Weatherstrip</i> (30) Radiator (31) Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (<i>Engine Air Filter Element</i>) (32) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (33) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (34) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (35) Kaca Spion (<i>Rear View Mirror</i>) | |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XV Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.04 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG
 DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) LEBIH DARI 5 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TON

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|---|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | <i>Axles</i> , terdiri atas: A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Pelat Kopling (Clutch Disc)</i> (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch/ Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya | Untuk Transmisi Manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Kolom Kemudi (Steering Column)</i> (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) <i>Roda Kemudi (Steering Wheel)</i> (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |

Lampiran XV Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perengkapan lainnya, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument/Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Outside Mirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari: (1) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust Brake</i> (4) <i>Insulator</i> (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (1) Bodi / Kabin (2) Sasis (3) Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>) (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) <i>Accu/Aki (Battery)</i> (6) Kabel Aki (7) Kursi (<i>Seat</i>) (8) Karpas (<i>Mat Floor</i>) (9) <i>Mudguard</i> (10) <i>Sticker</i> (11) <i>Emblem</i> | Berlaku untuk ban bias |

Lampiran XV Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|--|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (12) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) dari <i>steel</i> (13) Klakson (<i>Horn</i>) (14) <i>Muffler</i> (15) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (16) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (17) <i>Weatherstrip</i> (18) <i>Wiring Harness</i> (19) <i>Sunvisor</i> (20) Pegas daun (<i>Leaf Spring</i>) (21) Peredam kejut (<i>Shock Absorber</i>) (22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) Radiator (25) <i>Headlining</i> (26) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (27) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (28) Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>) (29) <i>Hose Radiator</i> | Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch |

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XVI Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.02 UNTUK JENIS BUS
 DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) LEBIH DARI 5 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TON

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | <i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |

Lampiran XVI Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument/ Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Outside Mirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari: (1) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust Brake</i> (4) Insulator (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (1) Bodi / Kabin (2) Sasis (3) Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>) (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) <i>Accu/ Aki (Battery)</i> (6) Kabel Aki (7) Kursi (<i>Seat</i>) (8) Karpét (<i>Mat Floor</i>) (9) <i>Mudguard</i> (10) <i>Sticker</i> (11) Emblem (12) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) dari <i>steel</i> (13) Klakson (<i>Horn</i>) (14) <i>Muffler</i> | Berlaku untuk ban bias |

Lampiran XVI Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|--|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (15) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (16) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (17) <i>Weatherstrip</i> (18) <i>Wiring Harness</i> (19) <i>Sunvisor</i> (20) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (21) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) Radiator (25) <i>Headlining</i> (26) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (27) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (28) Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>) (29) <i>Hose Radiator</i> | Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XVII

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
POS 87.04 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG
DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) LEBIH DARI 10 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 24 TON

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) Piston (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | <i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch/ Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya | Untuk Transmisi Manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |

Lampiran XVII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument / Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari: (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Outside Mirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) terdiri dari: (1) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari: (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust Brake</i> (4) Insulator (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (1) Bodi / Kabin (2) Sasis (3) Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>) (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) <i>Accu/Aki (Battery)</i> (6) Kabel Aki (7) Kursi (<i>Seat</i>) (8) Karpas (<i>Mat Floor</i>) (9) <i>Mudguard</i> (10) <i>Sticker</i> (11) Emblem (12) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) dari <i>steel</i> | Berlaku untuk ban bias |

Lampiran XVII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|--|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (13) Klakson (<i>Horn</i>) (14) <i>Muffler</i> (15) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (16) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (17) <i>Weatherstrip</i> (18) <i>Wiring Harness</i> (19) <i>Sunvisor</i> (20) Pegas daun (<i>Leaf Spring</i>) (21) Peredam kejut (<i>Shock Absorber</i>) (22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) Radiator (25) <i>Headlining</i> (26) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (27) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (28) Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>) (29) <i>Hose Radiator</i> | Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch |

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XVIII Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.02 UNTUK JENIS BUS
 DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) LEBIH DARI 10 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 24 TON

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) Piston (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | <i>Axles</i> , terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>) (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch / Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |

Lampiran XVIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya, terdiri dari: A. Interior, terdiri dari: (1) <i>Panel Instrument/ Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari : (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Outside Mirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari: (1) Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust Brake</i> (4) <i>Insulator</i> (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (1) Bodi / Kabin (2) Sasis (3) Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>) (4) Ban (<i>Tire</i>) (5) <i>Accu/ Aki (Battery)</i> (6) Kabel Aki (7) Kursi (<i>Seat</i>) (8) Karpet (<i>Mat Floor</i>) (9) <i>Mudguard</i> (10) <i>Sticker</i> (11) Emblem (12) Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>) dari <i>steel</i> (13) Klakson (<i>Horn</i>) | Berlaku untuk ban bias |

Lampiran XVIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|--|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (14) <i>Muffler</i> (15) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (16) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) (17) <i>Weatherstrip</i> (18) <i>Wiring Harness</i> (19) <i>Sunvisor</i> (20) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (21) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (22) <i>Door Trim</i> (23) <i>Brake Drum</i> (24) Radiator (25) <i>Headlining</i> (26) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (27) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (28) Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>) (29) <i>Hose Radiator</i> | Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch |

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XIX Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.04 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG
 DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) LEBIH DARI 24 TON
 TERMASUK TRAKTOR JALAN UNTUK SEMI-TRAILER DARI POS 8701.20

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Motor Penggerak A. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terakit, atau B. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | Axles, terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya C. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau D. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Pelat Kopling (Clutch Disc)</i> (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch/ Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |

Lampiran XIX Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|--|----------------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perlengkapan lainnya, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari : (1) <i>Panel Instrument/Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari : (1) <i>Body Moulding / Garnish</i> (2) <i>Outside Mirror</i> (3) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari : (1) Pompa bahan bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust brake</i> (4) <i>Insulator</i> (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya K. Sistem pengatur suhu ruangan (<i>Air Conditioning System</i>), terdiri dari: (1) <i>Compressor</i> (2) <i>Condensor</i> (3) <i>Evaporator</i> (4) <i>Blower</i> (5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan lainnya L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari : (1) <i>Sub-frame</i> (2) <i>Coupler / Fifth Wheel</i> (3) Bagian Perlengkapan Penarik lainnya | Untuk Traktor Jalan Semi-Trailer |

Lampiran XIX Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|---|--|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (1) Bodi / Kabin dan atau Sasis (2) Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>) (3) Ban (<i>Tire</i>) (4) <i>Accu</i> / Aki (<i>Battery</i>) (5) Kabel Baterai (6) Kursi (<i>Seat</i>) (7) Karpet (<i>Mat Floor</i>) (8) <i>Mudguard</i> (9) <i>Sticker</i> (10) Emblem (11) Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>) (12) Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>) (13) Klakson (<i>Horn</i>) (14) Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>) (15) Pelek (<i>Wheel Rim</i>) | Dapat dipilih salah satu Berlaku untuk ban bias |
| | (16) <i>Weatherstrip</i> (17) <i>Wiring Harness</i> (18) <i>Sunvisor</i> (19) <i>Brake Drum</i> (20) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>) (21) Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>) (22) Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>) | Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch |

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Lampiran XX Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 POS 87.02 UNTUK JENIS BUS
 DENGAN *GROSS VEHICLE WEIGHT* (GVW) LEBIH DARI 24 TON

| A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR | | |
|---|--|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Motor Penggerak A. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Motor Penggerak (<i>Engine</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Cylinder Head</i> (2) <i>Cylinder Block</i> (3) <i>Camshaft</i> (4) <i>Crankshaft</i> (5) <i>Connecting Rod</i> (6) <i>Piston</i> (7) <i>Oil Pan</i> (8) Bagian Motor Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya | |
| 2 | Transmisi A. Transmisi Manual dalam keadaan terakit, atau B. Transmisi Manual dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Housing / Case / Kotak Transmisi</i> (2) <i>Gears</i> (3) <i>Shafts</i> (4) Bagian Transmisi Manual lainnya C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit atau terurai | |
| 3 | Axles, terdiri atas : A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau B. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle Housing</i> (2) <i>Axle Shaft</i> (3) <i>Gear Set / Differential Set</i> (4) <i>Propeller Shaft</i> (5) <i>Wheel Hub</i> (6) Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya C. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit, atau D. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Axle / Axle Beam</i> (2) <i>Wheel Hub</i> (3) Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) lainnya | |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|------------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 1 | Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) <i>Pelat Kopling (Clutch Disc)</i> (2) <i>Clutch Cover</i> (3) <i>Master Clutch/ Booster / Cylinder</i> (4) <i>Piping / Tube / Hose</i> (5) Bagian Sistem Kopling (<i>Clutch System</i>) lainnya | Untuk transmisi manual |

| B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | | |
|---|---|-------------------|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| 2 | Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>) (2) <i>Steering Shaft</i> (3) <i>Steering Gearbox</i> (4) Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>) (5) <i>Piping / Tube / Hose</i> (6) Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya | |
| 3 | Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari: (1) <i>Brake Shoe and Lining / Brake Pad</i> (2) <i>Master Brake / Booster / Cylinder</i> (3) <i>Piping / Tube / Hose</i> (4) Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya | |
| 4 | Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai, terdiri dari : (1) Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>) / <i>Torsion / Air Suspension</i> (2) Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya | |
| 5 | Perengkapan lainnya, terdiri dari : A. Interior, terdiri dari : (1) Panel <i>Instrument/Dashboard</i> (2) <i>Meter Cluster</i> (3) Bagian Interior lainnya B. Eksterior, terdiri dari : (1) <i>Outside Mirror</i> (2) Bagian Eksterior lainnya C. <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable Band, Mounting, Pin Dowel, Pin Lock, Clip, Clamp)</i> D. Pedal dan bagian Pedal lainnya E. <i>Brackets</i> F. Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian lainnya G. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>), terdiri dari : (1) Pompa bahan bakar (<i>Fuel Pump</i>) (2) Bagian Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) lainnya H. Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>), terdiri dari: (1) Sistem Penerangan / Lampu (2) <i>Control Unit</i> (3) Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>) (4) Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya I. Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>), terdiri dari : (1) <i>Air Intake Pipe / Duct</i> (2) <i>Air Cleaner Housing</i> (3) <i>Exhaust brake</i> (4) Insulator (5) Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>), terdiri dari: (1) Kipas (<i>Fan</i>) (2) Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>) (3) Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya | |

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|--|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (1) Bodi / Kabin dan atau Sasis (2) Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>) (3) Ban (<i>Tire</i>) (4) <i>Accu/ Aki (Battery)</i> (5) Kabel Baterai (6) Kursi (<i>Seat</i>) (7) <i>Mudguard</i> | Dapat dipilih salah satu Berlaku untuk ban bias |

Lampiran XX Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 34/M-IND/PER/3/2015

| C. KOMPONEN YANG TIDAK TERMASUK KE DALAM SKEMA IKD | | |
|---|--|--|
| NO | URAIAN BARANG | KETERANGAN |
| | (8) <i>Sticker</i> (9) <i>Emblem</i> (10) <i>Pegas Daun (Leaf Spring)</i> (11) <i>Peredam Kejut (Shock Absorber)</i> (12) <i>Klakson (Horn)</i> (13) <i>Pelek (Wheel Rim)</i> (14) <i>Wiring Harness</i> (15) <i>Brake Drum</i> (16) <i>Saringan Oli (Oil Filter)</i> (17) <i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i> (18) <i>Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (Air Filter Engine)</i> | Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch |

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO